

RUMAH SAKIT – MCU PASANGAN CALON - PEMILIHAN 2024

2024

Kpt 30 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai Pasal 94 huruf a PKPU Nomor 8 Tahun 2024, KPU berkewajiban menyusun pedoman teknis pemeriksaan kesehatan pasangan calon. Berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 400.T/TTS/VIII/2014 dan hasil survei lapangan, perlu ditetapkan fasilitas kesehatan yang memiliki kapabilitas memadai untuk melakukan pemeriksaan fisik, mental, dan bebas narkoba..
- Dasar Hukum yang melatarbelakangi penerbitan keputusan ini adalah: Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 6 tahun 2020 ; PKPU No. 8 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. J. Leimena (berlokasi di Ambon) sebagai tempat resmi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024. Rumah sakit tersebut dipilih setelah melalui proses rekomendasi dan survei untuk memastikan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan regulasi pemilihan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Agustus 2024.
- Lamp.: 3 hlm.